

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TARAKAN UNTUK PEMILU

KPT KPU KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2023, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Ketentuan KPT KPU Kota Tarakan No.24 Tahun 2022, menetapkan bahwa telah diangkat 5 (lima) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PKPU No.8 Tahun 2022, PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota, Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022, BA Pleno PPK Tarakan Timur No 1/PP.04.01-Ba/Tar-Tim/6571/2023, BA Pleno PPK Tarakan Tengah No 1/PP.04.01-Ba/Tar-Teng/6571/2023, BA Pleno PPK Tarakan Barat No 1/PP.04.01-Ba/Tar-Bar/6571/2023, BA Pleno Tarakan Utara No 1/PP.04.01-Ba/Tar-Ut/6571/2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan Ketua PPK Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2023
- Lampiran 1 Halaman